



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung, maka perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas hidup manusia baik jasmani maupun rohani, yang salah satu upayanya melalui pembangunan di bidang Keolahragaan;
- b. bahwa pembangunan di bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus mampu menjamin pemerataan akses terhadap kegiatan Olahraga, peningkatan mutu kualitas kebugaran dan kesehatan masyarakat, serta efisiensi manajemen Olahraga secara berkelanjutan dalam mewujudkan Prestasi Keolahragaan baik di tingkat regional, tingkat nasional maupun tingkat internasional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
7. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
8. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek Keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan .
9. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan .
10. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi pengolahragaa, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan.
11. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
12. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
13. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai Prestasi.
14. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.

15. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
16. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
17. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
18. Olahraga Unggulan Daerah adalah Olahraga unggulan yang tumbuh dan berkembang di Daerah yang memerlukan pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, serta berkelanjutan melalui kompetisi yang sistematis, terstruktur, dan teratur untuk mencapai perluasan dan Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
19. Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
20. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau Penyelenggaraan Keolahragaan.
21. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
22. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari satu jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional yang bersangkutan.
24. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Keolahragaan.

25. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan Keolahragaan.
26. Pelaku Usaha adalah Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
27. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti-Doping.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam Penyelenggaraan Keolahragaan di Kota Bandar Lampung.
- (2) Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. mendukung pencapaian tujuan Keolahragaan Daerah, regional, nasional, dan internasional;
 - b. meningkatkan budaya berolahraga masyarakat yang tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan dan menikmati manfaat Olahraga;
 - c. menggerakkan potensi masyarakat Daerah yang akan dipersiapkan sebagai Olahragawan Daerah, regional, nasional, dan internasional; dan
 - d. memantapkan daya saing Daerah dalam kompetisi Olahraga lingkup regional, nasional, dan internasional.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:
- a. prinsip;

- b. tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
- d. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
- e. prasarana dan Sarana Olahraga;
- f. pengadaan Keolahragaan;
- g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
- h. kerja sama Penyelenggaraan Keolahragaan;
- i. peran serta Masyarakat dan Pelaku Usaha;
- j. penghargaan;
- k. pengawasan, dan pengendalian;
- l. larangan;
- m. sanksi administratif.

BAB IV PRINSIP

Pasal 4

Penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. demokratis, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan masyarakat;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta Masyarakat dan Pelaku Usaha;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.

BAB V TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
 - b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.

- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi Daerah dan kondisi Daerah.
- (3) Penetapan Kebijakan Keolahragaan sebagaimana ketentuan ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. melaksanakan desain besar Olahraga Nasional di Daerah dengan menetapkan desain Olahraga Daerah;
 - b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di Daerah; dan
 - c. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan komite Olahraga, organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah, Organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah, Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Keolahragaan nasional di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan nasional Keolahragaan;
 - b. pelaksanaan standardisasi Keolahragaan nasional;
 - c. koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
 - d. penggunaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penyediaan pelayanan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - f. pemberian kemudahan untuk terselenggaranya pada tiap kegiatan Keolahragaan; dan

- g. penjaminan mutu untuk terselenggaranya kegiatan Keolahragaan di Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan Olahraga meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat;
- c. Olahraga Prestasi; dan
- d. Olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Masyarakat;
- c. Olahraga Prestasi; dan
- d. Olahraga Penyandang disabilitas.

Bagian Kedua
Olahraga Pendidikan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat Olahraga.
- (3) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan, perkembangan, bakat, dan minat peserta didik.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.

- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan Olahraga Pendidikan dalam bentuk:
 - a. pembinaan, termasuk pelatihan Tenaga Keolahragaan;
 - b. pemberdayaan perkumpulan Olahraga;
 - c. penyediaan prasarana dan Sarana Olahraga; dan
 - d. penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan upaya peningkatan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan lembaga yang menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan bagi Pelajar.
- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melibatkan Tenaga Keolahragaan atau pembimbing Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Olahraga Masyarakat

Paragraf Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial; dan
 - b. menggali, mengembangkan, melestarikan, serta memanfaatkan Olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. memfasilitasi pembentukan sanggar Olahraga dan perkumpulan Olahraga;
 - b. memfasilitasi festival dan perlombaan Olahraga Masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - c. menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat tingkat Daerah, provinsi dan nasional.
- (4) Untuk melaksanakan upaya pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan lembaga yang menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat.

Paragraf Kedua
Olahraga Tradisional

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Tradisional sebagai bagian dari Olahraga Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Tradisional dilaksanakan melalui pengkajian dan pengembangan Olahraga tradisional di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pengkajian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kota bekerjasama dengan Pelaku Olahraga tradisional, lembaga pendidikan tinggi, industri Olahraga, dan pihak-pihak lain yang terkait.
- (4) Pengembangan Olahraga tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk, antara lain:
 - a. melestarikan Olahraga tradisional sebagai bagian dari budaya;
 - b. menjadi bagian dari kurikulum pendidikan jasmani dan kesehatan untuk penguatan peserta didik;
 - c. menjadikan Olahraga tradisional sebagai media edukasi budaya bagi masyarakat;
 - d. mengintegrasikan pengembangan Olahraga tradisional dengan industri Olahraga modern; dan
 - e. menjadikan Olahraga tradisional sebagai industri Olahraga Unggulan Daerah Kota.

Bagian Keempat
Olahraga Prestasi

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Keolahragaan dalam rangka:
 - a. mengembangkan potensi diri melalui kegiatan peningkatan kemampuan dan kompetisi, baik di tingkat Daerah, provinsi, nasional, maupun internasional;
 - b. mengharumkan nama baik Daerah;
 - c. memajukan pembangunan Daerah bidang Keolahragaan ;
 - d. mendukung kebudayaan Olahraga di Daerah;
 - e. mencetak dan mengembangkan bibit unggul Tenaga Keolahragaan tingkat Daerah, nasional, maupun internasional; dan
 - f. meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan .
- (4) Untuk keselamatan dan kesehatan Olahragawan pada tiap penyelenggaraan, penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan yang terlatih sesuai dengan teknis penyelenggaraan Olahraga Prestasi.

Paragraf Kedua
Olahraga Unggulan Daerah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berwajib mengelola paling sedikit 2 (dua) cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (2) Kewajiban sebagaimana ketentuan ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Unggulan Daerah sebagai bagian dari Olahraga Prestasi.

- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui:
 - a. berbagai perkumpulan Olahraga yang dapat dikoordinasikan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga; dan
 - b. kompetisi yang diselenggarakan secara sistematis, terstruktur dan terjadwal pada 1 (satu) tahun kalender pembinaan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. perluasan kegiatan Olahraga Prestasi unggulan Daerah pada berbagai sentra/perkumpulan;
 - b. sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Unggulan Daerah; dan
 - c. sentra pelatihan terpusat Olahraga Unggulan Daerah.

Bagian Kelima
Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri dan Prestasi Olahraga bagi penyandang disabilitas.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyelenggaraan pendidikan Keolahragaan untuk penyandang disabilitas pada satuan pendidikan dasar;
 - b. penyelenggaraan pekan dan kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas; dan
 - c. Fasilitasi penyelenggaraan pusat pelatihan Olahraga Penyandang Disabilitas bagi Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan .
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan pada lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga Prestasi berdasarkan jenis Olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
- (5) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan.

- (6) Untuk melaksanakan upaya pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan lembaga yang menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Masyarakat, Olahraga Prestasi dan Olahraga Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Tenaga Keolahragaan

Paragraf Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Tenaga Keolahragaan .
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Tenaga Keolahragaan sehingga dapat meningkatkan kemampuan, potensi, dan Prestasi Olahragawan Daerah.
- (3) Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. guru Olahraga;
 - b. pelatih;
 - c. instruktur atau pemandu;
 - d. wasit/juri;
 - e. manajer;
 - f. promotor;
 - g. administrator;
 - h. tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - i. ahli gizi;
 - j. psikolog; dan
 - k. tenaga lain yang terkait dengan Keolahragaan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan;
 - b. Fasilitasi jaminan keselamatan; dan
 - c. Fasilitasi peningkatan karier, kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

Paragraf Kedua
Tenaga Keolahragaan Asing

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan Tenaga Keolahragaan asing guna mendukung upaya pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan, serta untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan Prestasi Olahragawan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Tenaga Keolahragaan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada:
 - a. satuan pendidikan dasar;
 - b. pusat pembinaan dan pelatihan;
 - c. sentra pembinaan Olahraga Daerah; dan
 - d. tempat pelatihan Tenaga Keolahragaan Daerah.
- (3) Tenaga Keolahragaan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga terkait dan/atau induk Organisasi Olahraga Daerah Kota;
 - c. mendapatkan izin dari Instansi terkait sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. memiliki kesanggupan untuk melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Tenaga Keolahragaan Daerah Kota.

Bagian Ketujuh
Organisasi Olahraga

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga di Daerah, meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pendampingan program;
 - c. Fasilitasi dukungan teknis dalam rangka standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi Keolahragaan kepada Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan ; dan/atau
 - d. bantuan pendanaan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penataran;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan;

- c. penyelenggaraan kegiatan Olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.
- (3) Fasilitasi dukungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain dalam bentuk:
- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan persiapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi Keolahragaan;
 - b. koordinasi dengan Organisasi Olahraga dan induk Organisasi Olahraga; dan/atau
 - c. kerjasama dengan perguruan tinggi.
- (4) Pemberian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Bagian Kesatu Prasarana

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan Prasarana Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Prasarana Olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Prasarana Olahraga untuk kepentingan kegiatan Olahraga di Daerah yang dapat berupa:
- a. gelanggang Olahraga;
 - b. lapangan terbuka Olahraga;
 - c. sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi;
 - d. pusat pelatihan Olahraga; dan
 - e. Prasarana Olahraga tertentu.
- (2) Penyediaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan Pelaku Usaha.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Prasarana Olahraga diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Sarana

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan produksi Sarana Olahraga di Daerah dengan standar mutu sesuai dengan ketentuan.
- (2) Untuk mendukung Penyelenggaraan Keolahragaan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengadaan Sarana Olahraga yang sesuai dengan ketentuan Induk Organisasi Cabang Olahraga, federasi Olahraga internasional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan mengelola prasarana dan Sarana Olahraga sesuai dengan kemampuan Daerah.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga.
- (2) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejuaraan Olahraga; dan
 - b. pekan Olahraga.

Pasal 27

Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. kejuaraan Olahraga untuk Umum;
- b. kejuaraan Olahraga Jenjang Pendidikan Dasar; dan
- c. kejuaraan Olahraga Santri.

Pasal 28

- (1) Kejuaraan Olahraga untuk Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a diikuti oleh peserta :
 - a. perorangan;
 - b. perwakilan kecamatan; dan
 - c. perwakilan perkumpulan Olahraga.

- (2) Kejuaraan Olahraga jenjang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b diikuti oleh pelajar :
 - a. perorangan; dan
 - b. perwakilan sekolah.
- (3) Kejuaraan Olahraga Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c diikuti oleh santri:
 - a. perorangan; dan
 - b. perwakilan pesantren.

Pasal 29

- (1) Pekan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. menjaring bibit Olahragawan potensial;
 - b. meningkatkan Prestasi Olahraga;
 - c. menumbuhkan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan
 - d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pekan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pekan Olahraga tingkat Kelurahan;
 - b. Pekan Olahraga tingkat Kecamatan;
 - c. pekan Olahraga tingkat Daerah;
 - d. pekan Olahraga jenjang Pendidikan Dasar;
 - e. pekan Olahraga Santri tingkat Daerah; dan
 - f. pekan Olahraga Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pekan Olahraga diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan atas Penyelenggaraan Keolahragaa bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

BAB X PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan untuk memajukan Olahraga Daerah.

- (2) Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - b. induk organisasi Keolahragaan ; dan/atau
 - c. pihak ketiga lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sebagai berikut:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan pengembangan riset dan teknologi bidang Keolahragaan ;
 - d. bantuan pendanaan;
 - e. bantuan prasarana dan sarana;
 - f. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga; dan/atau
 - g. kerjasama lain di bidang Keolahragaan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan Keolahragaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memelihara prasarana dan Sarana Olahraga;
 - b. menyelenggarakan kejuaraan Olahraga;
 - c. memberikan dukungan sumberdaya dalam Penyelenggaraan Keolahragaan; dan
 - d. membina, melestarikan dan mengembangkan Olahraga tradisional.

Bagian Kedua
Peran Serta Pelaku Usaha

Pasal 34

- (1) Pelaku Usaha berperan serta dalam kegiatan Keolahragaan.
- (2) Peran serta Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan dukungan pendanaan;
 - b. membuat program bapak asuh bagi Olahragawan dan/atau cabang Olahraga Daerah yang berPrestasi;
 - c. menyelenggarakan kejuaraan Olahraga;
 - d. menyediakan prasarana dan Sarana Olahraga;
 - e. memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan prasarana dan Sarana Olahraga yang berada di lingkungan Dunia Usaha; dan
 - f. melestarikan Olahraga tradisional.

BAB XIII
PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Olahragawan, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga yang berPrestasi yang mewakili Daerah di tingkat Provinsi, Nasional, dan/atau Internasional.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. uang tunai;
 - b. piagam penghargaan;
 - c. beasiswa;
 - d. Fasilitasi menempuh pendidikan yang lebih tinggi;
 - e. Fasilitasi mendapatkan pekerjaan; dan/atau
 - f. penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan kewenangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.

BAB XV
LARANGAN

Pasal 37

- (1) Setiap Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan yang telah dibina dan dididik oleh Pemerintah Daerah dilarang menjadi Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan Daerah lain tanpa memiliki izin dari Induk Organisasi Olahraga berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Olahraga.
- (2) Setiap Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan dilarang menggunakan Doping dan/atau obat-obatan terlarang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Setiap Orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah tanpa rekomendasi dan/atau tanpa izin atau tanpa persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Setiap Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. tidak diikutsertakan dalam setiap kegiatan Olahraga Daerah; dan
 - d. pengembalian biaya pembinaan.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 38 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 September 2024

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 September 2024

SEKERTARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap/dto

IWAN GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Olahraga merupakan bagian dari kebutuhan hidup manusia agar senantiasa sehat dan terjaga kebugaran sehingga dapat mendukung dan menjalani aktivitas dengan bahagia, ada istilah *mens sana in corpore sano* bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Saat ini olahraga telah berkembang menjadi gaya hidup atau *life style* masyarakat yang ingin memperoleh atau menginginkan manfaat tertentu dari olahraga.

Capaian prestasi dari para olahragawan/atlet yang menjadi kebanggaan daerah dapat dilihat dari tolak ukur dari kejuaraan-kejuaraan yang diselenggarakan. Salah satunya yang menjadi barometer kesuksesan dari bidang keolahragaan adalah kemampuan dan keberhasilan daerah dalam meraih prestasi sehingga dapat mengharumkan nama daerah pada ajang kejuaraan.

Pengaturan keolahragaan dalam Peraturan Daerah tentang Keolahragaan merupakan subsistem dari sistem keolahragaan nasional yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem dimaksud, antara lain tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan olahraga termasuk prasarana dan sarana olahraga, informasi, serta pembiayaan.

Peraturan Daerah ini, akan memberikan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan, dan bagi Organisasi Olahraga, Pelaku Olahraga, serta masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat, dan bugar, serta berprestasi dalam berbagai kegiatan olahraga. Dengan program gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta peningkatan prestasi olahraga baik tingkat nasional maupun internasional, keolahragaan di Kota Bandar Lampung mampu mewujudkan tujuan sistem keolahragaan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR